



**BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, maka guna kelancaran pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban;
14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
2. Bupati adalah Bupati Tuban.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban.

5. Partai Politik adalah Partai Politik di Kabupaten Tuban.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah Kabupaten Tuban yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik di tingkat nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPP.
9. Dewan Pimpinan Cabang, selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus Partai Politik yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh DPD.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

## BAB II

### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

#### Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Tahun 2014.

- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.

### BAB III

#### BESARNYA BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Tata cara penghitungan besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah sebagai berikut :
  - a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan dalam APBD Tahun Anggaran 2013 dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode tahun 2009-2014 berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban; dan
  - b. besarnya jumlah Bantuan Keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tata cara penghitungan dan besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2017 yang mendapatkan kursi di DPRD berdasarkan perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 4

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada Bupati.

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
  - a. surat keputusan DPP yang sah tentang penetapan susunan kepengurusan DPC atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;
  - b. foto kopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
  - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
- (5) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran II dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada Tahun Anggaran 2017, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 tidak dapat diberikan.

### BAB V

#### VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

#### Pasal 6

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban, Inspektorat Kabupaten Tuban dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagai satu kesatuan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi.

Pasal 10

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 11


- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 oleh Partai Politik, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 9 Juni 2017

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 9 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN TUBAN**

  
**BUDI WIYANA**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
 TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.

**TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPRD**

**A. TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
 YANG MENDAPATKAN KURSI PADA PEMILU TAHUN 2009**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2009</b>
1.	Partai Golongan Karya	140.126
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	66.576
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	63.428
4.	Partai Demokrat	58.682
5.	Partai Persatuan Pembangunan	25.357
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	24.874
7.	Partai Amanat Nasional	23.164
8.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	19.170
9.	Partai Keadilan Sejahtera	18.460
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	11.803
11.	Partai Bulan Bintang	9.270
12.	Partai Barisan Nasional	5.497
<b>JUMLAH</b>		<b>466.407</b>

**Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 :**

$$\begin{array}{r}
 \text{Jumlah Bantuan dalam APBD TA 2013} \\
 \hline
 \text{Jumlah perolehan suara periode 2009 - 2014}
 \end{array}
 = \frac{\text{Rp. 396.480.915,00}}{466.407}$$

= Rp. 850,075  
 (nilai Bantuan Keuangan per suara)

Perolehan dana Bantuan Keuangan Partai Politik = Rp. 850,075 X perolehan suara masing-masing Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2014.

**B. BESARNYA BANTUAN KEUANGAN**

**BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN KURSI PEMILU 2014</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2014</b>	<b>BESARNYA DANA BANTUAN PER SUARA (RP)</b>	<b>BESARNYA DANA BANTUAN (RP)</b>	<b>PEMBULATAN</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	14	199.987	850,075	170.003.949,025	170.003.949,00
2.	Partai Golongan Karya	7	84.972	850,075	72.232.572,900	72.232.573,00
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	5	78.306	850,075	66.565.972,950	66.565.973,00
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	78.191	850,075	66.468.214,325	66.468.214,00
5.	Partai Demokrat	6	62.663	850,075	53.268.249,725	53.268.250,00
6.	Partai Amanat Nasional	3	46.078	850,075	39.169.755,850	39.169.756,00
7.	Partai Persatuan Pembangunan	2	29.250	850,075	24.864.693,750	24.864.694,00
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3	27.421	850,075	23.309.906,575	23.309.907,00
9.	Partai Nasional Demokrat	3	27.407	850,075	23.298.005,525	23.298.006,00
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1	20.932	850,075	17.793.769,900	17.793.770,00
<b>J u m l a h</b>		<b>50</b>	<b>655.207</b>	<b>-</b>	<b>556.975.090,525</b>	<b>556.975.092,00</b>

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN  
ANGGARAN 2017.

---

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : .....
- Jabatan : Ketua DPD/DPC
- Alamat : .....
2. Nama : Sekretaris DPD/DPC
- Jabatan : .....
- Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran 2017 yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tuban, .....

DPD / DPC PARTAI.....

Ketua


DPD / DPC PARTAI .....

(.....)

Sekretaris

DPD / DPC PARTAI .....

(.....)



---

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.

CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

.....

Pada hari ini..... tanggal.....bulan..... Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor.....Tahun.....Tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPD/DPC .....


Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai.....telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tuban yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun.....sebanyak.....suara sah x Rp ..... = Rp .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

- |         |            |         |
|---------|------------|---------|
| 1. .... | Ketua      | (.....) |
| 2. .... | Sekretaris | (.....) |
| 3. .... | Anggota    | (.....) |
| 4. .... | Anggota    | (.....) |
| 5. .... | Anggota    | (.....) |
| 6. .... | Anggota    | (.....) |

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. FATHUL HUDA**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI  
POLITIK DI KABUPATEN TUBAN TAHUN  
ANGGARAN 2017.

---

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

---

**BERITA ACARA**  
**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**  
**NOMOR : .....**

Pada Hari..... Tanggal .... Bulan ..... Tahun ..... yang bertandatangan dibawah ini :

1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban atas nama Bupati yang ditunjuk atas nama pemerintah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD / DPC Partai ..... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ..... kepada DPD/DPC Partai..... sejumlah Rp..... (....) dan Pihak kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban melalui Rekening Bank DPD / DPC Partai ..... Kabupaten Tuban.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar ( SPM ) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) dari Bendahara Umum Daerah diterima oleh DPC/DPD Partai Politik yang Bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPC PARTAI .....  
KETUA


( ..... )

PIHAK PERTAMA

a.n. BUPATI TUBAN  
KEPALA KANTOR  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TUBAN

( ..... )

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 28 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 PARTAI POLITIK DI KABUPATEN  
 TUBAN TAHUN ANGGARAN 2017.

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
 TAHUN ANGGARAN .....**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebesar Rp....., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal.....bulan.....tahun.....sebagai berikut :

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan e. Workshop dan /atau f. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat d. Sewa Kantor dan /atau e. Honor tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat menyurat; dan/atau e. Surat Kabar Mingguan atau Harian				

	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data elektronik; dan /atau b. Penyimpanan Data Manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan inventaris Sekretariat.				
C.	S A L D O.....			Rp.....	

KETUA

(.....)

Mengetahui  
BENDAHARA

(.....)

**BUPATI TUBAN,**

  
**H. PATHUL HUDA**